



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA

NOMOR 28/KPTS/PW.420/H.3/1/2026

TENTANG

SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat duduk sebagai Satuan Pelaksana SPI Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
 10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk

- Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 18. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 28 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 SP Nomor DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 28/KPTS/PW.420/H.3/1/2026 TENTANG SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

- KESATU : Satuan Pelaksana SPI Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satuan Pelaksana SPI :
1. Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak PI;
 2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI;
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura atas efektivitas pelaksanaan SPI lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 4. Melakukan pengendalian internal meliputi review atas indikator kinerja satker lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dan UPT Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 5. Melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, pembinaan dan akuntabilitas SDM, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian fisik dan aset terhadap satker lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dan UPT Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pelaksana SPI Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 28/KPTS/PW.420/H.3/1/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN
2026**

Penanggung Jawab : Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si.
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Ketua Merangkap Anggota : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Sekretaris Merangkap Anggota : Aida Fildzah, S.Si.
Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata usaha
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

2. Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

3. Ketua Tim Kerja Program
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

4. Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

5. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

6. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

7. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

8. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

9. Muflih Luthfiana Ihsani, S.E.
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura

10. Khoirunnisa, S.E.
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002